

**MARRIAGE LAW IN THE ISLAMIC WORLD: A COMPARATIVE
STUDY OF INDONESIA AND SAUDI ARABIA**

**Konsep Dan Hakikat Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Hukum Nasional
Indonesia**

Azhar Nur Mawaddah Gulo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

azhar0221253022@uinsu.ac.id

Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

iwan@uinsu.ac.id

Abstract:

Marriage in Islam is an act of worship aimed at building a harmonious family based on the theological values of sakinah (love), mawaddah (love), and rahmah (mercy). However, the implementation of marriage law in various Muslim countries has a diverse knowledge base or epistemology. This study aims to examine in depth the differences in the epistemology of marriage law between Indonesia and Saudi Arabia, and their impact on the protection of domestic rights. Using a qualitative approach in normative-theoretical library research, this study dissects secondary data in the form of regulations in Indonesia and legal practices in Saudi Arabia. The research shows that Indonesia implements a positive codified legal system through Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 16 of 2019, which provides legal certainty through strengthening administration such as marriage registration and tightening requirements for polygamy. In contrast, Saudi Arabia implements an unwritten legal system (uncodified law) rooted in the methodology of the Hambali School, where legal practice relies heavily on the ijthad of judges and fatwas of religious authorities. This difference has implications for legal protection policies, such as the strict minimum age limit for marriage in Indonesia (19 years), in contrast to Saudi Arabia, which does not set a rigid legal age limit and still recognizes men's unilateral rights in divorce.

Keyword: Legal Epistemology, Islamic Marriage, Indonesia, Saudi Arabia.

Abstrak:

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis berlandaskan nilai teologis sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, implementasi hukum perkawinan di berbagai negara Muslim memiliki landasan pengetahuan atau epistemologi yang memiliki keragaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan epistemologi hukum perkawinan antara Indonesia dan Arab Saudi, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak domestik. Menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian perpustakaan bersifat normatif-teoritis, kajian ini membedah data sekunder berupa regulasi di Indonesia serta praktik hukum di Arab Saudi. Penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia menerapkan sistem hukum yang terkodifikasi secara positif melalui UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan UU No. 16 Tahun 2019, yang memberikan kepastian hukum melalui penguatan administrasi seperti pencatatan nikah dan penetapan syarat poligami. Sebaliknya, Arab Saudi menerapkan sistem hukum tidak tertulis (uncodified law) yang berakar pada metodologi Mazhab Hambali, di mana praktik hukum sangat bergantung pada ijtihad hakim dan fatwa otoritas keagamaan. Perbedaan ini berimplikasi pada kebijakan perlindungan hukum, seperti batas usia minimal pernikahan yang tegas di Indonesia (19 tahun) berbanding terbalik dengan Arab Saudi yang tidak menetapkan batas usia legal yang kaku serta masih mengakui hak unilateral pria dalam perceraian.

Kata Kunci : Epistemologi Hukum, Perkawinan Islam, Indonesia, Arab Saudi.

PENDAHULUAN

Secara teologis, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bukti kekuatan Allah agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan damai (*sakinah*), yang didasarkan pada cinta yang mendalam (*mawaddah*), serta dipenuhi dengan kasih sayang dan perhatian (*rahmah*). Ia merupakan janji yang kuat (*mistaqan ghalidan*) secara hukum untuk mengikuti itu adalah ketentuan yang diperintahkan oleh Allah, dan pelaksanaannya memiliki nilai sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Tetapi setiap negara Muslim merumuskan epistemologi hukum perkawinan mereka sendiri di seluruh dunia. Sementara Indonesia memiliki sistem kodifikasi hukum positif yang eklektik, Arab Saudi memiliki sistem hukum tidak tertulis yang didasarkan pada Mazhab Hambali.¹

Kajian tentang hukum keluarga Islam menunjukkan betapa pentingnya pendaftaran pernikahan sebagai instrumen administratif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Meskipun tetap bergantung pada kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan utama, perlindungan perempuan dalam hukum keluarga di Arab Saudi mulai menyesuaikan diri

¹ Hany Khairunnisa Kobat Dkk., "Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, Dan Arah Reformasi," *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* 2, No. 2 (2025): 112–21, <https://doi.org/10.63142/Al-Battar.V2i2.266>.

dengan tantangan zaman sekarang. Ijtihad modern dalam pembaruan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta perubahan batas usia minimum pernikahan yang dibuat oleh undang-undang baru-baru ini, menjadi perhatian utama penelitian di Indonesia.²

Penelitian saat ini menunjukkan pembaruan hukum yang progresif melalui UU No. 16 Tahun 2019 di Indonesia, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan guna menekan angka perkawinan anak. Sebaliknya, praktik di Arab Saudi menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah secara legal, di mana seseorang dapat menikah pada waktu yang dianggap tepat, asalkan memenuhi syarat *baligh* secara fikih. Selain itu, otoritas keagamaan di Arab Saudi masih mendukung praktik poligami sebagai bagian dari ajaran Islam berbeda dengan Indonesia yang semakin memperketat pengawasan poligami melalui izin pengadilan.³

Meskipun setiap negara memiliki banyak hukum keluarga, penelitian perbandingan menyeluruh tentang perbedaan epistemologis antara sistem hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi masih dilakukan. Penelitian saat ini hanya berkonsentrasi pada hasil hukum secara parsial dan mengabaikan bagaimana perbedaan landasan pengetahuan (*epistemologi*) tersebut berdampak langsung pada mekanisme perlindungan hak-hak domestik, seperti perbedaan antara hak pria untuk perceraian secara unilateral di Arab Saudi dan kewajiban proses peradilan di Indonesia.⁴

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan epistemologi hukum perkawinan antara Indonesia dan Arab Saudi. Secara khusus, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pembaruan hukum di Indonesia (melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI) memberikan perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan praktik hukum di Arab Saudi yang didominasi oleh pengaruh metodologi Mazhab Hambali.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka yang bersifat normatif teoritis untuk menganalisis objek kajian secara

² Jumain Azizi Dan Muzawir Muzawir, "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (2023): 97–116, <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.51>.

³ Khairatun Nisa, Ibnu Radwan Siddik Turnip, Dan Rahmad Efendi Rangkuti, "Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.%204206s42>.

⁴ Daniel Pratama, "Hukum Keluarga Islam Di Saudi Arabia," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.47766/Jeulame.V4i1.5559>.

mendalam. Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai data sekunder yang relevan dengan epistemologi hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membedah praktik hukum di Arab Saudi yang didominasi oleh pengaruh metodologi Mazhab Hambali. Melalui studi *literatur* ini, penelitian berusaha menjawab permasalahan mengenai perbedaan perlindungan hukum dan landasan pengetahuan antara sistem hukum yang terkodifikasi di Indonesia dan sistem hukum tidak tertulis (*uncodified law*) di Arab Saudi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Hukum Perkawinan Dalam Dunia Islam di Antara Indonesia Dan Arab

Adapun epistemologi hukum perkawinan dalam dunia islam antara di Indonesia dan Arab Saudi ialah sabagai berikut:

a. Epistemologi hukum perkawinan dalam dunia Islam di Indonesia

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, kata bahasa arab "*an-nikh*" dan "*azziwaj*" memiliki arti "menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh." Di sisi lain, kata "*adh-dhammu*" juga berasal dari kata "pernikahan", yang memiliki arti "melalui". merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, dan memiliki perasaan ramah. Perkawinan berasal dari istilah al-jam'u, yang berarti menyatukan atau menggabungkan. Dalam arti lain, perkawinan juga didefinisikan sebagai akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram menjadi sah menurut hukum Islam. Akad ini melahirkan berbagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang diungkapkan melalui kalimat-kalimat tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.⁵ Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Melalui kehendak-Nya, Allah menciptakan pasangan hidup dari kalangan manusia itu sendiri agar mereka memperoleh ketenteraman jiwa (*sakinah*), dipersatukan oleh rasa cinta yang mendalam (*mawaddah*), serta diliputi kasih sayang dan kelembutan (*rahmah*). Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam ajaran Islam

⁵ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani Dkk., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V2i1.292>. H. 145

yang mengarahkan terbentuknya Sebuah rumah tangga yang damai, tenang, sejahtera, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah.

Hukum perkawinan di Indonesia Menerapkan epistemologi pengetahuan hukum telah dibakukan dalam perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim di Indonesia merujuk pada pasal-pasal tertulis sebagai otoritas utama.

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan jasmani dan rohani yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan langgeng, serta didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan hukum yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai nikah atau tazwīj, dan dipandang sebagai peristiwa suci yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Selanjutnya, Pasal 2 Kitab Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa pernikahan itu perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīzan*) sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT, sehingga pelaksanaannya memiliki nilai ibadah bagi umat Islam.⁶

b. Epistemologi hukum perkawinan dalam dunia Islam di Arab Saudi

Saudi Arabia adalah negara terbesar di Asia Timur Tengah, dengan luas 2.240.000 km². Negara ini memiliki sebagian besar Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Yordania, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Yaman. Bagian barat dan selatan Arab Saudi terutama terdiri dari gurun, dataran tinggi, dan pegunungan. Sebagian besar wilayahnya adalah gurun dengan curah hujan yang rendah. Rub' al-Khali, juga dikenal sebagai "Daerah Kosong" atau "Daerah Kosong", adalah salah satu hamparan gurun pasir terbesar di dunia. Kawasan ini terletak di bagian selatan Arab Saudi dan terkenal karena kondisi alamnya yang ekstrem dan populasinya yang sangat rendah.⁷

Selain wilayahnya yang luas, Arab Saudi juga dikenal sebagai negara yang Memiliki dampak yang signifikan di bidang ekonomi dan politik Timur Tengah. Negara ini merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, didukung oleh kekayaan sumber

⁶ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021).

⁷ Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 2 (2013): 207–24, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V7i2.565>.

daya alam yang melimpah, terutama cadangan minyak dan gas alam. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain banyak dipengaruhi oleh pendapatan energi. Selain itu, posisi strategis Arab Saudi menjadikannya pemimpin dalam organisasi regional dan global.

Selain memiliki posisi strategis di bidang ekonomi dan pemerintahan, Saudi Arabia juga mengambil bagian penting dalam dalam perkembangan sejarah dan tersebar ajaran Islam. Negara ini adalah lokasi lahirnya agama Islam dan tempat berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kota Makkah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat pertama kali Melalui Malaikat Jibril, Allah SWT memberinya wahyu. di Gua Hira, dan Madinah adalah tempat hijrahnya dan pusat perkembangan masyarakat Islam pada awalnya. Historis dan spiritualitas kedua kota tersebut sangat penting bagi Muslim di seluruh dunia.

Arab Saudi masih menarik perhatian umat Islam hingga hari ini karena keberadaan Masjidil Haram, sebuah bangunan suci yang berisi Ka'bah, yang berfungsi sebagai kiblat bagi umat Islam untuk melakukan salat. Jutaan umat Muslim dari berbagai daerah di dunia setiap hari menghadap ke arah Ka'bah saat melakukan salat. Untuk ibadah haji dan umrah, banyak orang juga pergi ke Arab Saudi. Jutaan orang dari berbagai negara datang ke Makkah dan Madinah setiap tahun untuk mengikuti rangkaian ibadah tersebut. Akibatnya, Arab Saudi memiliki kedudukan strategis yang signifikan dalam kehidupan keagamaan umat Islam di seluruh dunia, serta posisi geografis dan politik yang signifikan.

Arab Saudi memiliki identitas yang berbeda dari negara lain karena memiliki kota-kota suci, situs bersejarah Islam, dan tanggung jawab menjaga dua tanah suci. Nilai-nilai Islam sangat memengaruhi sistem hukum, sosial, dan budaya Arab Saudi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang berbagai aspek kehidupan di Arab Saudi, seperti hukum keluarga dan perkawinan, kita tidak bisa melupakan ajaran Islam, yang merupakan dasar bagi kehidupan nasional dan internasional.

Epistemologi hukum perkawinan di Arab Saudi berakar kuat pada syariat Islam yang ditafsirkan melalui metodologi Mazhab Hambali. Sebagai negara-negara yang menerapkan undang-undang Islam secara *kaffah* (menyeluruh), Hukum Arab Saudi

didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum primer, yang kemudian dioperasionalkan melalui pemikiran hukum Mazhab Hambali.⁸

Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

a) Pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 1974

Salah satu undang-undang utama yang menggabungkan hukum pernikahan di negara ini adalah UU No. 1 Tahun 1974. Untuk membentuk sistem ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan menggabungkan ketentuan hukum adat, ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsip hukum kontemporer keluarga yang adil. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerapkan prinsip monogami relatif, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang berstatus suami istri tetapi memungkinkan orang lain untuk berpoligami jika mereka mematuhi syarat dan ketentuan. Selain itu, peraturan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan secara resmi sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Selain memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, proses pencatatan Hindari pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi atau pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, yang dapat memiliki berbagai konsekuensi negatif.⁹

Sebelum modifikasi yang dilakukan pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan batasan usia tersebut merupakan aturan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum yang berlaku pada saat itu. Tujuan utama dari ketentuan ini untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kondisi mental calon mempelai. Dalam upaya mencegah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kehendak bebas para pihak, undang-undang ini menegaskan bahwa kesediaan dan persetujuan dari masing-masing calon pengantin pria dan istri merupakan unsur yang sangat penting agar suatu perkawinan dianggap sah. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, peraturan tersebut juga memperketat pelaksanaan praktik poligami memerlukan persetujuan dari pengadilan dan

⁸ Hany Khairunnisa Kobat Dkk., "Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, Dan Arah Reformasi," *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* 2, No. 2 (2025): 112–21, <https://doi.org/10.63142/Al-Battar.V2i2.266>.

⁹ Achmad Rizky Airlangga Dkk., "Transformasi Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang - Undang Perkawinan Tahun 1974," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, No. 4 (2025): 235–42, <https://doi.org/10.62383/Presidensial.V2i4.1375>.

kemampuan suami untuk menunjukkan kemampuannya dalam memperlakukan istri secara adil. Selain itu, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk melakukan kejadian buruk dan mempertimbangkan alasan yang mendasari kejadian buruk. Akibatnya, praktik mogok secara unilateral dilarang tidak ada proses.

b) Hukum Islam yang Dikompilasi (1991) Pembaruan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kompilasi dan standarisasi hukum Islam yang pertama di Indonesia. ditulis dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial, budaya, dan masyarakat Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan KHI sebagai landasan hukum bagi pengadilan agama dalam memutuskan dan menangani perkara, sehingga mewujudkan keseragaman dalam penerapan hukum di berbagai daerah.¹⁰

Kitab Hukum Islam (KHI) juga mengatur hubungan antara suami dan istri melalui pendekatan yang lebih seimbang, termasuk kewajiban memberikan nafkah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, serta pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Terkait poligami, KHI menetapkan ketentuan yang lebih ketat, yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta bukti kemampuan finansial suami dan kemampuannya untuk bersikap adil. KHI juga menekankan bahwa pengucapan talak hanya mendapatkan pengakuan hukum jika dilakukan di pengadilan. Selain itu, KHI memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai harta bersama, hak asuh anak (hadhanah), wasiat wajib (wasiat wajibah), dan pembagian warisan. Dengan ketentuan-ketentuan ini, KHI telah menjadi instrumen penting untuk reformasi hukum Islam di Indonesia, yang beradaptasi dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat.

c) Pembaruan yang dibuat oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Amandemen UU Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai perubahan mendasar dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia, yang secara mendasar mengubah ketiadaan mengenai usia perkawinan. Perubahan ini menentukan umur minimum untuk menikah sebesar 19 tahun, untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan-perubahan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi pernikahan dini, meminimalkan berbagai risiko yang terkait

¹⁰ Moch. Al Farich Rahim, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," Preprint, Open Science Framework, 28 Desember 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>.

dengan kondisi reproduksi, menurunkan angka kematian kedua orang tua dan bayi, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi remaja putri untuk melanjutkan pendidikan mereka. Reformasi ini tidak hanya membawa perubahan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memengaruhi prosedur administratif pendaftaran pernikahan, memperketat pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan, serta memperkuat upaya perlindungan hak-hak anak dalam pernikahan. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan langkah progresif menuju terwujudnya perlindungan keluarga yang lebih baik sekaligus mempromosikan Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

d) Pengetatan dispensasi nikah

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sementara itu, Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. tersebut menyebabkan rumusan pasal tersebut diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Menurut ajaran Islam, kedewasaan umumnya diukur dari tanda-tanda pubertas. Penentuan masa pubertas berbeda antara satu individu dengan individu lainnya karena perbedaan perkembangan fisik. Pada perempuan, pubertas biasanya ditandai dengan dimulainya menstruasi, sedangkan pada laki-laki, mimpi basah merupakan tanda kedewasaan biologis.¹¹

Salah satu dari alasan utama pergeseran batas usia adalah agar memungkinkan pernikahan bagi anak perempuan yang masih anak-anak. Ini karena, berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini juga menegaskan jaminan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan

¹¹ Muhammad Zainuddin, “Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, No. 2 (2025): 27–33, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i2.9591>. H. 28

diskriminatif, kekerasan, eksploitasi, dan tindakan lain yang dapat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Jika pernikahan dilakukan pada usia dini, hal itu akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan menghalangi pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, penegakan hak-hak sipil, jaminan akses terhadap layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, serta penegakan berbagai hak sosial yang mendukung kesejahteraan individu.

Dengan demikian, ketentuan tambahan yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 7 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan pedoman pengaturan permohonan dispensasi perkawinan guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2).¹²

e) Pembaruan dalam registrasi perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pendaftaran perkawinan merupakan bagian dari proses administrasi kependudukan yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami istri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara pendaftaran perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90 ayat (2) undang-undang yang sama, yang menempatkan pendaftaran perkawinan sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Yang mengatur bahwa jika warga negara melewati batas waktu pelaporan peristiwa penting terkait perkawinan, mereka akan didenda administratif sebesar 1 juta rupiah.¹³

¹² Zainuddin, “Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera.”

¹³ Jumain Azizi Dan Muzawir Muzawir, “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (2023): 97–116, <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.51>.H. 101.

f) Politik Hukum Poligami: Pengawasan dan Pembatasan

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan monogami yang bebas, perkembangan undang-undang baru menggambarkan bahwa bangsa semakin membatasi ruang lingkup poligami. Persyaratan yang ketat, seperti izin dari pengadilan, persetujuan istri, bukti kemampuan ekonomi, jaminan perlakuan yang adil, dan pemeriksaan menyeluruh oleh hakim, berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang sangat penting dalam pelaksanaan poligami. KHI juga menyatakan bahwa poligami dilarang demi kesejahteraan umum dengan diberlakukannya berbagai pembatasan ini, praktik poligami tidak lagi dapat dilakukan dengan mudah. Dari sudut pandang hukum nasional, poligami dipandang sebagai pengecualian terhadap prinsip umum perkawinan monogami, bukan sebagai praktik yang lazim. Peraturan ini mencerminkan arah kebijakan hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan, penguatan prinsip keadilan dalam keluarga, serta pemeliharaan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Saudi Arabi

Reformasi aturan keluarga Islam adalah perubahan terhadap peraturan, fatwa, dan undang-undang agar menjadi lebih efektif dan bermanfaat Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di Timur Tengah, Arab Saudi mencakup sekitar empat perlima wilayah semenanjung Arab. Negara ini memegang peran penting dalam dunia Islam sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad dan lokasi dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat ibadah haji dan umrah bagi umat Muslim dari berbagai negara. Selain itu, Arab Saudi dikenal karena secara signifikan menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum, pemerintahan, dan kehidupan sosialnya. konstitusinya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Dasar Pemerintahan menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan landasan konstitusional dan sumber utama bagi tata kelola pemerintahan serta sistem hukum di Kerajaan Arab Saudi, dan kewenangan pemerintah

¹⁴ Khairatun Nisa, Ibnu Radwan Siddik Turnip, Dan Rahmad Efendi Rangkuti, "Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.%204206s42>.

untuk menerapkan syariat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.¹⁵

Pasal 1: *“Kerajaan Arab Saudi adalah negara Islam Arab yang berdaulat. Agamanya adalah Islam. Konstitusinya adalah Kitab Allah Yang Maha Kuasa, Al-Qur'an, dan Sunnah (Tradisi) Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab adalah bahasa Kerajaan. Kota Riyadh adalah ibu kotanya.”*

Pasal 7: *“Pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi memperoleh kewenangannya dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi (SAW), yang merupakan sumber rujukan utama dari Hukum ini dan hukum-hukum negara lainnya.”*

Oleh karena itu, negara tersebut tidak memiliki undang-undang keluarga yang khusus. Karena status Arab Saudi sebagai negara tanpa undang-undang, hukum perkawinannya didasarkan pada teks-teks fikih dari mazhab masing-masing. Arab Saudi menganut mazhab Hanbali. Dengan demikian, hukum keluarga Arab Saudi mengikuti mazhab Hanbali, yang berarti bahwa perkawinan dan hal-hal terkait, seperti perceraian dan rekonsiliasi, umumnya ditangani oleh ulama setempat atau lembaga-lembaga yang dianggap memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan umat Islam. Negara ini telah menerapkan beberapa langkah terkait hukum keluarga Islam, seperti menunjuk seorang *qadi* (wakil hukum Islam) untuk memimpin pengadilan dan menerapkan hukum keluarga. Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh hukum keluarga Arab Saudi:

a) Wali

Dalam mazhab Hambali, walian pernikahan adalah wajib, bahkan pernikahan yang tidak memiliki wali dianggap tidak sah. Seorang perempuan tidak boleh menikahi dirinya sendiri tanpa izin wali, dan ia juga tidak boleh menikahi perempuan lain tanpa izin wali. Kecuali jika pengantin perempuan tersebut sudah menikah, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Namun, karena pernikahan itu menjadi subjek perdebatan, tidak ada hukuman yang berlaku untuk orang yang menikah. Tetapi bagi wali, mereka Urutan wali dalam pernikahan diberikan secara hierarkis kepada ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Jika masih ada wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat

¹⁵ Daniel Pratama, “Hukum Keluarga Islam Di Saudi Arabia.”

dan memenuhi persyaratan, pernikahan yang dilangsungkan oleh wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh tidak sah secara hukum.¹⁶

b) Usia Pernikahan

Di Arab Saudi, tidak ada batas usia untuk menikah. Hukum-hukum yang berlaku, dengan kata lain seseorang dapat menikah kapan saja selama mereka cukup memenuhi syarat secara akademik mereka, adalah satu-satunya aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, sebagai syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah secara hukum yaitu Batas usia minimum ditetapkan pada 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, calon pengantin yang telah mencapai usia tersebut dapat menikah tanpa persetujuan atau izin orang tua, karena secara hukum mereka dianggap telah memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan.¹⁷ Demikian, dalam hal usia calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan, Dalam kasus yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang kuat, orang tua mempelai pria dan wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Sebelum memberikan dispensasi, pengadilan harus mempertimbangkan pendapat kedua calon pengantin.

c) Poligami

Di Arab Saudi, pria diperbolehkan memiliki maksimal empat istri secara bersamaan dalam pernikahan poligami. Aturan ini telah menyebabkan meningkatnya praktik poligami, terutama di kalangan masyarakat terpelajar, yang dipengaruhi oleh kemakmuran ekonomi yang semakin meningkat berkat sektor minyak. Pemerintah mendukung praktik poligami sebagai salah satu upaya untuk memperkuat moral Islam dalam masyarakat. Otoritas agama tertinggi, Mufti Agung, membuat keputusan pada tahun 2001 tersebut menyatakan bahwa poligami dipandang sebagai solusi untuk mengatasi meningkatnya jumlah perempuan lajang yang telah mencapai usia yang dianggap matang untuk menikah. Mengenai batas usia pernikahan, Arab Saudi pada saat itu tidak menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Mufti Agung

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). H. 162

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Dan Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia* (2019). H. 2

melaporkan pada tahun 2009 bahwa terdapat kasus-kasus di mana anak perempuan menikah pada usia antara 10 dan 12 tahun.

d) Perceraian

Dalam sistem hukum Arab Saudi, seorang suami memiliki kewenangan sepihak untuk mengakhiri perkawinan tanpa harus memberikan alasan hukum tertentu. Setelah perceraian, mantan istri berhak atas nafkah selama masa iddah (masa tunggu) selama hanya empat bulan dan sepuluh hari untuk seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan persetujuan pasangannya atau melalui proses pengadilan, dengan memverifikasi bahwa suaminya telah melakukan tindakan yang merugikan atau menyakitinya. Terlepas dari tingkat perceraian dilaporkan mencapai sekitar 50%, pada kenyataannya, perempuan di Arab Saudi masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Kewenangan seorang pria untuk memiliki hingga empat istri dan haknya untuk menceraikan istri tanpa memberikan alasan tertentu mencerminkan jumlah istri yang terbatas dalam sistem poligami. Selain itu, Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi modern, dilaporkan telah menikahi lebih dari 200 wanita sepanjang hidupnya. Namun demikian, jumlah pernikahan Insiden tersebut dianggap tidak biasa, bahkan jika dibandingkan dengan norma dan tradisi yang berlaku di Arab Saudi.

e) Hak Asuh Anak

Dalam kasus hak untuk mengasuh anak pasca perceraian, Ayah umumnya memegang hak asuh utama atas anak-anak mereka. Namun, hakim berwenang untuk menilai kemampuan dan keadaan orang tua sebelum menetapkan hak asuh. Jika ayah, yang seharusnya mendapatkan hak asuh, tidak mampu melakukannya baik karena kondisi fisik maupun faktor lain yang memengaruhi kemampuannya untuk merawat anak maka tanggung jawab pengasuhan dan hak untuk mengasuh dapat diwariskan kepada kakek-nenek dari pihak ayah.

f) Perjanjian nikah

Menurut hukum Islam, seorang wanita diperbolehkan untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam akad nikahnya, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Jika suami tidak memenuhi salah satu syarat yang telah disepakati, istri berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar pelanggaran tersebut.

Perceraian tersebut bersifat mengikat secara hukum, dan Seorang mantan suami tidak diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya sebelum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Masa *iddah* selama tiga bulan berakhir. Selama periode ini, suami dan istri memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kembali keputusan mereka dan perbaikan hubungan pernikahan mereka jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik yang ada telah diselesaikan. Para ahli umumnya berpendapat bahwa setiap ketentuan yang disepakati dalam akta nikah bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengakhiri atau membatalkan akta nikah. Menurut Muhammad Abdullah Al-Manii, seorang anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi, seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai jika suaminya melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati dalam akta nikah. Salah satu ketentuan tersebut bisa berupa kesepakatan bahwa suami dilarang menikahi seorang wanita lain selama pernikahan meskipun berlaku.

g) Hukum Perwakafan dan Kewarisan Saudi Arabia

Menurut pandangan para ahli sejarah hukum Islam, konsep wakaf bukanlah ditemukan dalam tradisi Arab pada masa jahiliyyah (masa kebodohan) sebelum kedatangan Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah lembaga hukum yang muncul dan berkembang dalam ajaran Islam. Sama seperti hukum keluarga Islam, hukum wakaf juga diterapkan secara luas di berbagai wilayah dunia Islam, baik di negara-negara di mana mayoritas maupun minoritas penduduknya beragama Islam, termasuk berbagai negara lain yang menggunakan Islam sebagai dasar konstitusional bagi sistem hukum mereka. Mengingat peran penting wakaf dalam mendukung perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Arab Saudi telah mendirikan lembaga khusus yang dipimpin oleh seorang Menteri Wakaf. Sebagai negara yang menganut Islam sebagai landasan konstitusionalnya, sistem pengelolaan wakaf di Arab Saudi terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan dalam berbagai aspek. Secara historis, pemerintah Arab Saudi mendirikan Departemen Wakaf pada tahun 1966, dengan mandat utama untuk mengelola, mengawasi, dan mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Lembaga ini bertugas menyusun program perencanaan, mengembangkan pengelolaan wakaf, serta memelihara dan mengawasi keberlanjutan seluruh aset wakaf. Selain itu, lembaga ini juga berkewajiban menyusun

dan menyerahkan laporan yang komprehensif dan terperinci kepada pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan dan perkembangan pengelolaan wakaf.¹⁸

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang paling penting di Arab Saudi adalah pengaturan dan pengelolaan aset wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi dua kota suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Berbagai fasilitas, seperti pusat perbelanjaan dan hotel atau penginapan, telah dibangun di lahan sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan dua pusat ibadah utama bagi umat Islam. Seluruh fasilitas di kawasan tersebut dikelola secara profesional dan sistematis untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian dialokasikan guna membiayai pemeliharaan dan pengembangan berbagai aset serta infrastruktur di kedua kota suci tersebut.

Secara keseluruhan, ketentuan Hukum waris Islam tetap berlaku, baik untuk ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun untuk aspek-aspek yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan resmi. Di berbagai Negara-negara Islam atau negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim penerapan hukum waris Islam yang telah dikodifikasi bervariasi; ada negara yang mengintegrasikannya ke dalam undang-undang perkawinan, sementara negara lain mengaturnya secara terpisah dalam peraturan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terpisah.

Berkenaan dengan masalahnya warisan secara keseluruhan, ketentuan aturan waris pada dasarnya, Islam telah diterapkan seluruh dunia Islam, bahkan secara luas di berbagai negara Muslim. Hal ini mencakup negara-negara yang telah mengkodifikasi hukum waris baik yang telah diatur dalam bentuk undang-undang maupun yang belum diatur secara resmi secara resmi mengaturnya didalam peraturan tertulis. Arab Saudi adalah salah satu negara yang tidak memasukkan undang-undang warisannya sebagai bagian dari hukum positif, melainkan didalam menyelesaikan kasus-kasus waris tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam menetapkan hukum. Mengenai warisan bagi non-Muslim, di Arab Saudi, warisan timbal balik antara penganut agama yang berbeda tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seorang Yahudi tidak berhak mewarisi harta milik seorang Kristen, dan sebaliknya, serta ketentuan yang

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2005).

sama berlaku bagi penganut agama lain. Sementara itu, dalam pengelolaan warisan (tirkah), biaya pemakaman menjadi prioritas utama, termasuk penyelesaian kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan, seperti harta dijaminakan sebelum kematian pewaris. Di Arab Saudi, biaya pemakaman menjadi prioritas, bersama dengan pemenuhan hak-hak almarhum dan penyelesaian utang, termasuk kewajiban yang timbul dalam bentuk ganti rugi pidana.¹⁹

KESIMPULAN

Hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa epistemologi hukum pernikahan di Indonesia dan Arab Saudi memiliki perbedaan fundamental dalam hal landasan pengetahuan dan formalitas hukumnya. Indonesia menerapkan sistem hukum yang terkodifikasi secara positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Hukum Islam (KHI), beserta perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana hakim merujuk pada pasal-pasal tertulis sebagai otoritas utama untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum. Sebaliknya, Arab Saudi menerapkan sistem hukum tidak tertulis (uncodified law) yang berakar kuat pada metodologi Mazhab Hambali dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan konstitusional negara, sehingga praktik hukumnya sangat bergantung pada ijtihad hakim dan fatwa otoritas keagamaan.

Perbedaan epistemologis ini berdampak langsung pada mekanisme perlindungan hak-hak domestik, di mana Indonesia secara progresif memperketat administrasi seperti pencatatan nikah, pembatasan poligami, dan kenaikan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun demi kemaslahatan. Sementara tepatnya di Arab Saudi, aspek-aspek seperti usia pernikahan tidak memiliki batasan legal yang kaku, serta adanya hak unilateral pria dalam perceraian dan promosi poligami sebagai nilai Islam, yang menunjukkan bahwa sistem di sana masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi fikih klasik.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rizky Airlangga, Faiq Muhammad Zufar, Dan Syahputra Aditya Kusrin Surbakti.
“Transformasi Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang - Undang Perkawinan

¹⁹ Neng Eri Sofiana Dan Dian Meiningtias, “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir,” *Indonesian Journal Of Shariah And Justice* 3, No. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.46339/Ijsj.V3i1.46>.

- Tahun 1974.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, No. 4 (2025): 235–42. <https://doi.org/10.62383/Presidensial.V2i4.1375>.
- Azizi, Jumain, Dan Muzawir Muzawir. “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (2023): 97–116. <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.51>.
- Daniel Pratama. “Hukum Keluarga Islam Di Saudi Arabia.” *Jeulame : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.47766/Jeulame.V4i1.5559>.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hany Khairunnisa Kobat, Maila Lidinia, Nesi Alia Putri, Alray Habib Azmi, Muhammad Abrar, Dan Aulil Amri. “Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, Dan Arah Reformasi.” *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* 2, No. 2 (2025): 112–21. <https://doi.org/10.63142/Al-Battar.V2i2.266>.
- Khairatun Nisa, Ibnu Radwan Siddik Turnip, Dan Rahmad Efendi Rangkuti. “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.%204206s42>.
- Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung : Cv. Laduny Alifatama, 2021.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,. Jakarta: Pt.Raja Grapindo Persada, 2005.
- Mustofa, Imam. “Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 2 (2013): 207–24. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V7i2.565>.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, Dan Wismanto Wismanto. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V2i1.292>.
- Rahim, Moch. Al Farich. “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.” Preprint, Open Science Framework, 28 Desember 2021. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Wdt79>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Dan Tahun 1919 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”. *Undang-Undang Republik Indonesia*. 2019.
- Sofiana, Neng Eri, Dan Dian Meiningtias. “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir.” *Indonesian Journal Of Shariah And Justice* 3, No. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.46339/Ijsj.V3i1.46>.

Zainuddin, Muhammad. “Rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, No. 2 (2025): 27–33. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i2.9591>.